

**PERAN KUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
RUMAH TANGGA: TINJAUAN TEORI PERAN DAN
KONSEP *HAKAM* (STUDI KASUS DI KUA
KAPANEWON TURI)**



ACC Muningsih
11/8/2025,

Fruat
Fruat Hasanudin, Lc., MA.

Oleh:
Muhammad Zahrie Nurhadiansyah
NIM: 21421057

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

**PERAN KUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
RUMAH TANGGA: TINJAUAN TEORI PERAN DAN
KONSEP *HAKAM* (STUDI KASUS DI KUA
KAPANEWON TURI)**



Oleh:
Muhammad Zahrie Nurhadiansyah
NIM: 21421057

Dosen Pembimbing:
Fuat Hasanudin, Lc., M.A

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ZAHRIE NURHADIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21421057
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 19 Juli 2003
Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH
TANGGA: TINJAUAN TEORI PERAN DAN KONSEP
HAKAM (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON TURI)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan sesuai dengan aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiarisme karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Juli 2025

Yang bertandatangan dibawah ini,



Muhammad Zahrie Nurhadianyah

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaai@uii.ac.id
W. iaai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 September 2025
Judul Skripsi : Peran KUA dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga:
Tinjauan Teori Peran dan Konsep Hakam (Studi Kasus di
KUA Kapanewon Turi)
Disusun oleh : MUHAMMAD ZAHRIE NURHADIANSYAH
Nomor Mahasiswa : 21421057

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 2 September 2025



Dr. Des. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Juli 2025 M

4 Safar 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 470/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 M, 29 *Zulqa'dah* 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

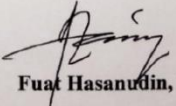
Nama : Muhammad Zahrie Nurhadiansyah
Nomor Mahasiswa : 21421057
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Studi Islam
Program Studi : *Ahwal Syakhshiyah*
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH
TANGGA: TINJAUAN TEORI PERAN DAN KONSEP *HAKAM*
(STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON TURI)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'aikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,


Fuat Hasanudin, Lc., MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN

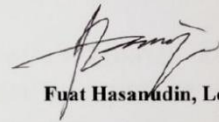
Yang bertandatangan dibawah ini, dan diamanahi sebagai pembimbing skripsi, menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Zahrie Nurhadiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 21421057
Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH
TANGGA: TINJAUAN TEORI PERAN DAN KONSEP *HAKAM*
(STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON TURI)

Berdasarkan proses dan hasil supervisi selama beberapa bulan, serta dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Sidang *Munaqasah* Ahwal Syakhsiiyyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Pembimbing,

Yogyakarta, 30 Juli 2025



Fuat Hasanudin, Lc., MA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”¹
(Q.S Al Insyirah: 5)

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

“Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (133) (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (134)”²
(Q.S Ali Imran: 133-134)

¹ Usman el-Qurtuby, ed., *Al-Qur'anulkarim: Al-Qur'an Hafalan, Menghafal Lebih Mudah Metode 5 Waktu Hafal 1 Halaman* (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2019), QS. Al-Insyirah [94]: 5.

² *Ibid*, QS. Ali Imran [3]: 133–134.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِيّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِيّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...وَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

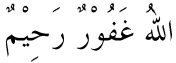
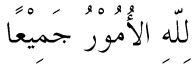
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allaāhu gafūrun rahīm
-  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
**PERAN KUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA:
TINJAUAN TEORI PERAN DAN KONSEP *HAKAM* (STUDI KASUS DI
KUA KAPANEWON TURI)**

Muhammad Zahrie Nurhadiansyah

21421057

Konflik rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Sleman, yang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.921 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk, proses, serta faktor pendukung dan penghambat mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, serta kesesuaiannya dengan teori peran Bruce J. Biddle, konsep *hakam* dalam QS. An-Nisa ayat 35, dan regulasi dalam PMA No. 24 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-interaktif, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Turi diwujudkan melalui konsultasi, klarifikasi, musyawarah, dan bimbingan keagamaan. Faktor pendukung meliputi kompetensi penyuluh agama, dukungan keluarga, kepercayaan masyarakat, serta landasan hukum dari Kementerian Agama, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia khusus di bidang mediasi, sarana prasarana yang belum optimal, dan rendahnya komitmen sebagian pasangan. Secara umum, mediasi di KUA Turi terbukti cukup efektif mencegah perceraian, khususnya bagi pasangan yang memiliki niat untuk berdamai, dan hal ini selaras dengan konsep *hakam* dalam Al-Qur'an serta teori peran sosial yang menempatkan kepala KUA dan penyuluh agama sebagai aktor dengan fungsi adaptif maupun normatif.

Kata Kunci: *KUA, Konflik Rumah Tangga, Teori Peran, Hakam*

ABSTRACT

THE ROLE OF KUA (RELIGIOUS AFFAIR OFFICE) IN RESOLUTION OF DOMESTIC CONFLICTS: A REVIEW OF ROLE THEORY AND THE CONCEPT OF HAKAM (A CASE STUDY AT THE KUA OF KAPANEWON TURI)

Muhammad Zahrie Nurhadiansyah
21421057

Domestic conflict has been identified as a primary contributing factor to divorce cases in Sleman, with a total of 1,921 cases documented in the year 2022 alone. The present study aims to describe the forms, processes, and supporting and inhibiting factors of domestic conflict mediation conducted by the Religious Affairs Office (KUA) of Kapanewon Turi, as well as its alignment with Bruce J. Biddle's role theory, the concept of hakam in QS. In accordance with An-Nisa verse 35, and in alignment with the provisions outlined in PMA No. 24 of 2024. The present study adopted a qualitative approach, utilizing a range of data collection techniques, including semi-structured interviews, observational studies, and document analysis. The results of the study indicate that the role of the KUA Turi is realized through consultation, clarification, deliberation, and religious guidance. The factors that have been identified as contributing to this phenomenon include the competence of religious instructors, the support provided by families, the trust within the community, and the legal framework established by the Ministry of Religious Affairs. A number of factors have been identified which inhibit progress. These factors include limited human resources, especially in the field of mediation, suboptimal infrastructure, and a lack of commitment from some couples. It is evident that mediation at the Turi Religious Affairs Office (KUA) has generally been found to be an effective measure in the prevention of divorce, particularly in cases where couples express a desire to reconcile. This finding is consistent with the concept of hakam in the Qur'an and social role theory, which positions the head of the KUA and religious instructors as actors with both adaptive and normative functions.

Keywords: KUA, Domestic Conflict, Role Theory, Hakam

September 09, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

شَهِيدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dan sukses. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi sarjana dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Universitas Islam Indonesia. Proses penulisan skripsi berjudul "Peran KUA dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teori Peran dan Konsep *Hakam* (Studi Kasus di KUA Kapanewon Turi)" ini dapat terlaksana berkat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dan juga sebagai pembimbing akademik selama berpendidikan disini.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Departemen Studi Islam Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi *Ahwal Syakhshiyah*, dan juga selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, juga meluangkan banyak waktu untuk membimbing proses ini, dan sangat berperan penting dalam membantu menyelesaikan skripsi ini dengan sukses.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas akademika Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Penulis mendapatkan banyak inspirasi yang membangun dalam pengembangan keilmuan.
7. Seluruh staff yang bertugas di KUA Kapanewon Turi, yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, tanpa adanya ramah tamah dan uluran tangan yang terbuka, penulis mungkin tidak akan menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Orangtua tercinta, Ibu RW Nur Siti K, S.Tr.Kes dan Ayah Hadi Riswanto, AM.Gz yang selalu mendukung disaat terpuruk sekalipun, berusaha

semaksimal mungkin demi anak sulungnya yang berjuang dan merantau jauh dari rumah, dan selalu mendoakan yang terbaik bagi anaknya dengan penuh keringat dan air mata, semoga kita bisa terus bersama hingga surga kelak.

9. Untuk Adik penulis, Muhammad Zharfan Nurfarieswan dan Raisa Tirta yang selalu berusaha membuatku tersenyum, dan saling membantu disaat susah, meski tentunya banyak juga konflik sepele yang terkadang menjadi masalah, kita sama sama belajar dan membangun pengalaman baru demi masa depan cerah kelak.
10. Untuk kucing-kucing penulis yang sudah menemani perjalanan selama kuliah, Kuroe Ta'ayun, Qumi Layla, dan NurLaela, mohon maaf jika penulis belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk kalian semua, tetapi terimakasih untuk semua kenangan, curhatan bisu, dan pelukan hangat ketika banyak kejadian dan alur tidak terduga terjadi, semoga kalian semua dapat bahagia disisi Allah.
11. Untuk seluruh sahabat alumni MANPK Darussalam Ciamis, Naufal Mufatih Al Fikri, Aulia Nur Hanifa, Jalaluddin Rizqi Mulia, Fikar Maulana, Raihan Muyassar Abud, dan Humaira Lathifah Faridah Syarif terimakasih untuk semua senyum, tawa, dan waktu yang diluangkan, layaknya keluarga ditanah rantau ini, penulis dapat merasakan tempat pulang meski jauh dari rumah, semoga kita dapat terus bersama meski kelak jarak dan waktu akan menghadang, semoga kita terus bersama hingga surga nanti.

12. Untuk sahabat sekaligus keluarga KKN unit 103, Triangel (Emak “Rima Ayyusi”, Bunda “Sakinah Shafa Hakim, Mbak “Fasya Putri Maulana”, Akak “Putri Ramadhani Novianti”, Abang “Rifki Nurul Mukarim”) terimakasih telah saling membantu selama bertugas di Gunungkidul, dan menjaga silaturahmi hingga saat ini, melalui *support* dan dukungan yang tidak dapat diri ini gambarkan, semoga persahabatan dan kekeluargaan ini terus menerus hingga surga kelak.

13. Untuk seluruh anggota dari PKE, Nu'man Aufa, Muhammad Abdurrouf, dan Adipati Rangga Anandita sebagai teman sejawat yang berjuang bersama dan melalui berbagai rintangan dengan penuh canda dan tawa, bersama di Kos Putra Endar semoga kelak kita terus bersama dimasa depan, hingga akhirat kelak.

14. Dan terakhir, tidak lupa untuk diri penulis, insan yang penuh kekhifaaan, penuh dosa, tetapi terus berjuang untuk hidup, terimakasih sudah banyak belajar dan hidup hingga saat ini, tanpa seluruh isi hati dan pikiran, juga jiwa dan raga dirimu untuk berjuang, mungkin penulis sudah menyerah sejak lama, tetapi penulis percaya dengan seluruh upaya dan keringatmu kelak kamu akan mendapat hasil terbaik dan masa depan yang cerah, mari terus berjuang di dunia yang keras dan kejam ini, mari saling bergandengan tangan untuk membahu ditengah semua kegelapan yang ada, sekali lagi terimakasih untuk semuanya diriku.

Terakhir, sangatlah tepat untuk menutup pendahuluan ini dengan harapan bahwa karya sederhana ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang berharga

bagi semua pihak yang terlibat dalamnya. Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka yang mungkin merasa tidak nyaman atau terdampak oleh penelitian ini, serta kepada mereka yang mungkin menemukan kekurangan atau kesalahan dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis sambut, karena akan berkontribusi pada perbaikan penelitian ini. Penulis dengan rendah hati mengharapkan bimbingan lebih lanjut dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas karya ini.

Yogyakarta,

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	17
1. Tugas Kantor Urusan Agama.....	17
2. Konflik Rumah Tangga.....	18
3. Teori Peran.....	20
4. Konsep Hakam.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian	25
D. Teknik Penentuan Informan.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30

B. Bentuk dan Proses Mediasi di KUA Turi	33
1. Permintaan Mediasi	33
2. Proses Bertahap dan Bertingkat	34
3. Teknik dan Pendekatan Mediasi	35
C. Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi.....	36
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi.....	38
1. Faktor Pendukung	38
2. Faktor Penghambat	40
E. Analisis Temuan Penelitian Berdasarkan Teori Peran Bruce J. Biddle dan Konsep Hakam dalam QS. An-Nisa Ayat 35.....	44
1. Peran KUA Berdasarkan Teori Peran Bruce J. Biddle	44
2. Kesesuaian Praktik Mediasi dengan Konsep Hakam dalam QS. An-Nisa: 35 ..	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64
CURRICULUM VITAE.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konflik ini dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, masalah ekonomi, ketidakseimbangan peran dalam keluarga, hingga ketidakharmonisan hubungan antar pasangan. Di Kabupaten Sleman, dampak dari konflik-konflik tersebut tercermin dalam tingginya angka perceraian yang tercatat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, Sleman selalu mencatat jumlah perceraian tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 mencapai 1.921 kasus.³ Jika tidak dikelola dengan baik, konflik rumah tangga dapat berujung pada perceraian yang memberikan dampak negatif bagi pasangan, anak, dan lingkungan sosial.⁴ Tingginya angka perceraian di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat muslim yang proses perceraianya ditangani oleh Pengadilan Agama, menjadi perhatian serius yang membutuhkan solusi efektif.

³ BPS DI Yogyakarta, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2022", dikutip dari <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2022> diakses pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2025 jam 14.38.

⁴ Dwi Efriyana, "Bimbingan Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bathara Di Jl. Baginda Sojuangon Kelurahan Wek Iv Kecamatan Padangsampung Utara)" Skripsi, Padangsampung: UIN Syekh Ali Hasan Addary, 2022.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam urusan keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya bertugas dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga berfungsi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait kehidupan berumah tangga.⁵ Salah satu tugas penting KUA adalah membantu menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mediasi agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa harus berlanjut ke Pengadilan Agama. Mediasi yang dilakukan oleh KUA bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi pasangan yang mengalami konflik, dengan mempertimbangkan aspek hukum, agama, dan sosial.⁶ Fungsi ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama No 24 thn 2024 pada pasal 3 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama, serta mendukung visi KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat.

KUA Kapanewon Turi, sebagai salah satu lembaga keagamaan di wilayah Sleman, Yogyakarta, memiliki pengalaman dalam menangani berbagai konflik rumah tangga yang terjadi di wilayah kerjanya.⁷ Wilayah ini memiliki tingkat permasalahan rumah tangga yang cukup beragam, sehingga peran KUA dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di wilayah ini menjadi sangat penting untuk diteliti. Penelitian ini fokus untuk

⁵ Unzilatur Rohma, *"Efektifitas Peran Mediasi Bp4 Kua Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017-2019"*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020.

⁶ Teuku Fahmi Rifqi, *"Peran Kua Dalam Upaya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam)"*. Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.

⁷ Renggo Ardiansyah, *"Efektivitas Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Meminimalisasi Perceraian di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman"*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023.

memahami bagaimana mekanisme mediasi dilakukan oleh KUA Kapanewon Turi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga.

Sejauh mana mediasi yang dilakukan oleh pihak KUA mampu menurunkan angka perceraian dan membantu pasangan menemukan solusi atas permasalahan mereka menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang berkontribusi terhadap efektivitas mediasi tersebut agar upaya penyelamatan rumah tangga dapat lebih optimal.

Melalui studi kasus di KUA Kapanewon Turi, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai peran KUA dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan meninjau Teori Peran dari Bruce J. Biddle dan juga Konsep *Hakam* pada surat An-Nisa ayat 35. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan efektivitas mediasi di lingkungan KUA serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam menangani permasalahan rumah tangga secara lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memperkuat fungsi KUA sebagai lembaga yang tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai mediator sosial dan keagamaan yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan peran KUA dalam menangani konflik rumah tangga, ditinjau dari teori peran Bruce J. Biddle?
2. Bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan oleh KUA dalam membantu penyelesaian konflik rumah tangga, serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas tersebut berdasarkan konsep *hakam* dalam perspektif Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a) Menganalisis bentuk dan pelaksanaan peran KUA dalam menangani konflik rumah tangga, dengan merujuk pada teori peran Bruce J. Biddle sebagai landasan untuk memahami bagaimana KUA menjalankan fungsinya dalam konteks sosial dan kelembagaan.
- b) Menilai efektivitas mediasi yang dilakukan oleh KUA dalam membantu penyelesaian konflik rumah tangga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses mediasi tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip konsep *hakam* dalam perspektif hukum Islam sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa: 35.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi agama dan hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan teori peran dari Bruce J. Biddle, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana suatu lembaga keagamaan seperti KUA menjalankan peran sosialnya dalam menangani konflik rumah tangga. Teori ini membantu menjelaskan struktur, ekspektasi, serta dinamika peran yang dimainkan oleh KUA dalam konteks institusi formal keagamaan. Selain itu, penerapan konsep *hakam* dalam penelitian ini juga menjadi sumbangan penting bagi kajian hukum Islam kontemporer, karena menghadirkan kembali pendekatan penyelesaian konflik berbasis syariat yang berlandaskan pada Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa: 35, dalam konteks kelembagaan modern.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi lembaga KUA, masyarakat, serta peneliti lain yang tertarik pada bidang serupa. Bagi KUA, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan dalam menjalankan fungsi mediasi dan pembinaan rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan efektivitas peran KUA dalam mencegah perceraian. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, penelitian ini

memberikan wawasan mengenai pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dengan melibatkan lembaga keagamaan sebagai penengah yang terpercaya. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai penyelesaian konflik rumah tangga, terutama yang mengintegrasikan pendekatan teori sosial Barat dan nilai-nilai Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Bab pertama sebagai “Pendahuluan” merupakan bab yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian seperti latar belakang masalah, pemilihan judul “Peran KUA dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teori Peran Dan Konsep *Hakam* (Studi Kasus Di Kua Kapanewon Turi)”. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua sebagai “Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu” merupakan bab yang berisikan deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab ketiga sebagai “Metode Penelitian” merupakan bab yang berisikan metode – metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.

Bab keempat sebagai “Hasil Analisis dan Pembahasan” merupakan bab

yang berisikan analisa hasil data-data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian yang dipadukan dengan praktek dan teori yang ditinjau oleh hukum Islam. Pada bab ini, berisi uraian temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Kapanewon Turi, sekaligus analisisnya dengan teori dan konsep yang relevan. Subbab dalam bab ini meliputi:

1. Gambaran umum lokasi penelitian, yang menjelaskan kondisi geografis wilayah dan profil KUA Kapanewon Turi.
2. Bentuk dan pelaksanaan peran KUA dalam mediasi konflik rumah tangga.
3. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi di KUA Turi.
4. Faktor pendukung dan penghambat mediasi di KUA Turi.
5. Analisis temuan penelitian dengan teori peran Bruce J. Biddle, konsep hakam dalam QS. An-Nisa ayat 35.

Bab kelima sebagai “Kesimpulan dan Saran” merupakan bab yang berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan disajikan secara ringkas, padat, dan mencerminkan temuan utama dari penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik itu KUA, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya, berdasarkan temuan dan analisis selama penelitian. Penutup berisi ungkapan akhir dari peneliti sebagai penutup keseluruhan laporan penelitian, serta harapan agar hasil penelitian dapat memberikan

manfaat teoritis maupun praktis.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Guna menjaga konsistensi penulisan serta mencegah terjadinya plagiarisme, peneliti menyertakan sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan kajian yang akan dilakukan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Artikel jurnal yang berjudul “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan” Merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Sarfika Datumula, ia merupakan mahasiswa dari Universitas Al-khairaat Palu. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di luar pengadilan. Mediasi adalah proses negosiasi yang dibantu pihak ketiga netral (mediator) untuk mencapai kesepakatan. Dalam kasus perceraian, mediasi dapat melibatkan *hakam* dari keluarga suami dan istri sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35. Proses ini dinilai lebih cepat, dapat diterima kedua pihak, dan menjaga kerahasiaan. Meski tidak mengikat, pendapat *hakam* yang logis dan beralasan sebaiknya dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan.⁸
2. Artikel jurnal yang berjudul “Layanan Mediasi Melalui Pendekatan Kognitif Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di Kua Lubuk

⁸ S Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan" *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.03 No. 02 Thn. 2023 Page 14550-14564, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Linggau” Merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Jannatun Aini, Hartini, Beni Azwar, dan Sumarto, mereka merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Curup. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan layanan mediasi dengan pendekatan kognitif yang dilakukan oleh penyuluh di KUA Lubuklinggau untuk menangani konflik rumah tangga. Proses mediasi meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, penyuluh menerima klien, mengumpulkan informasi masalah, menyiapkan materi, dan mengatur jadwal pertemuan. Saat pelaksanaan, penyuluh menyambut klien, membuka dengan doa, mendengarkan keluhan, dan mempertemukan suami-istri untuk mediasi. Tahap evaluasi meliputi penilaian hasil mediasi dan penentuan rencana selanjutnya. Pendekatan kognitif yang digunakan mencakup pemahaman pola pikir, kesadaran emosional, perubahan kognitif, komunikasi efektif, penyelesaian masalah, dan penguatan hubungan dengan tujuan membantu klien menyelesaikan konflik dan memulihkan harmoni keluarga.⁹

3. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Meminimalisasi Perceraian di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman” merupakan karya dari Renggo Ardiansyah (2023). Dalam penelitian ini membahas tentang fektivitas bimbingan pra nikah yang

⁹ J Aini, Hartini, B Azwar, dan Sumarto, "*Layanan Mediasi Melalui Pendekatan Kognitif Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di Kua Lubuk Linggau*" *Islamic Guidance dan Counseling Journal*, Vol. 04 No. 01 Juni 2024: 42, <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/cons-iedu/article/view/825/605>

diselenggarakan oleh KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dalam mengurangi angka perceraian. Program ini dilaksanakan sesuai pedoman Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, meliputi pendaftaran calon pengantin, persiapan administrasi, pengisian aplikasi, pendampingan kesehatan, dan partisipasi dalam bimbingan. Metode penyampaian materi meliputi ceramah, diskusi, kuis, dan tanya jawab. Data menunjukkan bimbingan pra nikah ini cukup efektif menekan angka perceraian di Kapanewon Turi, yang mengalami penurunan sejak 2019 hingga 2022, meskipun angka perceraian di Kabupaten Sleman masih tinggi. Hal ini menandakan program bimbingan pra nikah KUA memberikan dampak positif dalam membentuk keluarga harmonis dan mengurangi perceraian.¹⁰

4. Skripsi yang berjudul “Peran Kua Dalam Upaya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam)” merupakan karya dari Teuku Fahmi Rifqi (2024). Dalam penelitian ini membahas tentang KUA sebagai lembaga pembinaan pelestarian perkawinan memiliki dasar hukum dalam PMA No. 34 Tahun 2016 dan Perdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. KUA Kecamatan Kuta Alam berperan dalam memberikan bimbingan dan pelayanan terkait perkawinan dan konflik rumah tangga melalui tahapan administrasi keluarga sakinah, pembinaan, dan mediasi pasangan bersengketa.

¹⁰ Renggo Ardiansyah, *Efektivitas...* 32.

Meskipun tidak semua kasus berhasil diselesaikan, KUA tetap berusaha mencegah perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidakhadiran pihak terkait, keinginan kuat untuk bercerai, serta perbedaan pandangan yang sulit dipersatukan. Secara keseluruhan, pelaksanaan peran KUA di Kuta Alam sudah sesuai aturan, namun perlu ditingkatkan agar hasil mediasi lebih optimal.¹¹

5. Skripsi berjudul, "Bimbingan Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bathara Di Jl. Baginda Sojuangon Kelurahan Wek Iv Kecamatan Padangsidempuan Utara)" merupakan karya dari Dwi Efriyana (2022). Penelitian ini membahas tentang bagaimana bimbingan konseling keluarga diterapkan untuk mengatasi konflik rumah tangga keluarga Bathara. Peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab konflik, teknik bimbingan yang digunakan, serta hasil penyelesaiannya. Konflik pada keluarga Bathara di Jl. Baginda Sojuangon, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, dipicu oleh masalah ekonomi, tuduhan perselingkuhan, dan pertengkaran. Penyelesaian dilakukan melalui bimbingan keluarga, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, dan mediasi KUA. Meski sempat rujuk, keluarga akhirnya bercerai dengan jatuhnya talak tiga.¹²
6. Skripsi berjudul, "Efektifitas Peran Mediasi Bp4 Kua Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017-

¹¹ Teuku Fahmi Rifqi, *Peran...* 43.

¹² Dwi Efriyana, *Bimbingan...* 76.

2019" merupakan karya Unzilatur Rohma (2020). Penelitian ini membahas bahwa program mediasi BP4 di KUA Kecamatan Taman bertujuan membantu pasangan suami istri mengatasi konflik dan memperbaiki hubungan rumah tangga. Prosedurnya mencakup pendataan, pemanggilan, mediasi, dan pemberian solusi. Mediator berperan dalam menanamkan pentingnya saling memaafkan dan mempertimbangkan dampak perceraian. Tingkat keberhasilan mediasi berfluktuasi selama 2017–2019, dengan capaian tertinggi 60% pada 2017. Meski dinilai cukup efektif dalam menekan perceraian, program ini masih menghadapi kendala seperti konflik yang sudah berat, niat bercerai yang kuat, serta keterbatasan waktu dan fasilitas, sehingga efektivitasnya perlu terus ditingkatkan.¹³

7. Artikel jurnal yang berjudul “Problematika Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga Kua Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa” Merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Ratna wulan, yang merupakan alumni dari UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa KUA melalui BP4 menyediakan layanan bimbingan dan konseling keluarga untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, di KUA Kecamatan Langsa Lama, layanan ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya sarana memadai, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dana, dan lemahnya penerapan bimbingan pranikah.

¹³ Unzilatur Rohma, *Efektifitas...* 45.

Permasalahan yang sering muncul antara lain konflik keluarga, perpisahan karena pekerjaan, serta masalah anak, dengan hambatan tambahan berupa kurangnya keterlibatan anggota keluarga dan perbedaan latar belakang budaya. Meski demikian, konselor BP4 tetap berupaya menjalankan peran sebagai pembimbing, motivator, dan mediator dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat keharmonisan rumah tangga.¹⁴

8. Artikel jurnal yang berjudul "Analisis Yuridis Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Peran Bimbingan Pranikah" Merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Heti Juningsih dan Khairunnisa Syamsu, yang merupakan alumni dari IAIN Kendari. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Kambu Kota Kendari telah melaksanakan layanan bimbingan konseling pranikah sebagai upaya meminimalisir angka perceraian melalui langkah-langkah preventif, seperti bimbingan dan sosialisasi kepada calon pengantin terkait persiapan berumah tangga. Strategi yang digunakan meliputi bimbingan klasikal, permainan, diskusi, dan sosialisasi di lapangan. Namun, layanan konseling pasca-nikah untuk menangani masalah keluarga masih minim. Beberapa kendala yang dihadapi mencakup terbatasnya SDM profesional, belum adanya tenaga khusus untuk konseling, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konseling pranikah.

¹⁴ R. Wulan, "Problematika Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga Kua Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa," Jurnal Pasopati, vol. 3, no. 2, May. 2021. <https://doi.org/10.14710/pasopati.2021.8370>

Secara keseluruhan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Kambu belum berjalan optimal dalam menekan angka perceraian.¹⁵

9. Skripsi berjudul "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Terjadinya Angka Perceraian (Penelitian di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)" merupakan karya Auriza Saputra (2024). Penelitian ini membahas bahwa peran penghulu dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, ditemukan bahwa penyebab utama perceraian di wilayah tersebut meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan buruk seperti mabuk dan berjudi, kurangnya pengetahuan agama, serta perbedaan pendapat. Dalam menghadapi hal ini, penghulu di KUA Kecamatan Beutong menjalankan peran penting melalui berbagai program, seperti penyuluhan, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan khusus, pembinaan calon pengantin, dan pencegahan pernikahan usia dini. Upaya-upaya ini menunjukkan kontribusi signifikan penghulu dalam meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat.¹⁶
10. Artikel jurnal yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Program Pusat Layanan

¹⁵ H Juningsih, K Syamsu "Analisis Yuridis Undang-Undang Ri No 16 Tahun 2019 Tentang Peran Bimbingan Pranikah" Cakrawala Ilmiah Mahasiswa, Vol 1, No 2 (2021): 102-103, <https://jim.unindra.ac.id/index.php/orien/article/view/6057/712>

¹⁶ Auriza Saputra, "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Terjadinya Angka Perceraian (Penelitian di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)". Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2024.

Keluarga Sakinah” Merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Fadhil Husaini, Darmawan Tia Indrajaya, dan Henrizal Hadi, yang merupakan mahasiswa dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, Jurnal ini membahas peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui program Pusaka Sakinah di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang nilai-nilai keluarga sakinah melalui layanan bimbingan, konseling, mediasi, pendampingan, dan kerja sama antar lembaga. Meskipun pelaksanaan program cukup efektif, masih ditemui kendala seperti kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta jumlah penyuluh yang belum memadai. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi positif dalam membina ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian.¹⁷

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas peran KUA dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum berlanjut ke pengadilan dengan pendekatan peran sosial menurut teori Bruce J. Biddle. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik mediasi yang dilakukan oleh KUA, tetapi juga menelaahnya melalui kerangka teoritik

¹⁷ AF Husaini, DT Indrajaya, H Hadi, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah" *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 886-899, <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>

yang menekankan dinamika peran sosial yang dijalankan oleh penyuluh agama dan kepala KUA. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) baik dari sisi pendekatan teori, fokus objek, maupun kedalaman analisisnya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun berdasarkan dua variabel utama, yaitu peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyelesaian konflik rumah tangga. Masing-masing variabel dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dan saling berkaitan, baik dari perspektif sosiologis maupun psikologis. Menambah daripada itu landasan teoritis dari 2 sudut pandang (barat dan islam) untuk memperjelas dan menguatkan peneltian ini.

1. Tugas Kantor Urusan Agama

Penyelesaian konflik perkawinan melalui layanan konseling di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak menyalahi aturan, bahkan merupakan bagian dari tugas dan fungsi resmi KUA. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama, KUA memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bagi pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan dalam pernikahan. Layanan ini mencakup bimbingan perkawinan serta pembinaan keluarga sakinah yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan membangun hubungan suami istri yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama. Konseling di KUA

bertujuan mencegah perceraian dan menyelesaikan konflik secara damai. Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 Pasal 3, yang menegaskan bahwa KUA memiliki kewenangan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling perkawinan serta pembinaan keluarga sakinah sebagai bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

2. Konflik Rumah Tangga

Menurut KBBI, konflik/kon·flik/ berarti percekcoan, perselisihan, pertentangan atau dapat diartikan juga ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya)¹⁸ lalu istilah rumah tangga/ru·mah tang·ga/ berarti yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah) atau dapat diartikan juga berkenaan dengan keluarga.¹⁹ Konflik rumah tangga pada dasarnya dipahami sebagai perselisihan atau ketegangan yang muncul di antara anggota keluarga, khususnya pasangan suami istri. Perselisihan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan pendapat, ketidakseimbangan peran, hingga persoalan ekonomi. Menurut Ipin Tajul Aripin dan Muhammad Rizaldi

¹⁸ “Konflik,” *KBBI Daring*, diakses 6 September 2025, <https://kbbi.web.id/konflik>

¹⁹ “Rumah tangga,” *KBBI Daring*, diakses 6 September 2025, <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>

Bandanizi, konflik rumah tangga merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya pertentangan dan ketidaksesuaian antara pasangan, yang berpotensi menurunkan kualitas hubungan dalam keluarga.²⁰

Konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi sebagai bagian dari dinamika kehidupan berkeluarga. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, konflik tersebut dapat berkembang menjadi masalah serius yang mengancam keutuhan rumah tangga.²¹ Konflik bisa muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan karakter, kurangnya komunikasi, masalah ekonomi, kecemburuan, hingga campur tangan pihak ketiga seperti keluarga besar.²² Sebagai contoh, pasangan suami istri bisa mengalami konflik karena salah satu pihak merasa beban keuangan tidak terbagi secara adil, sementara yang lain merasa kurang dihargai perannya dalam rumah tangga. Situasi seperti ini, jika dibiarkan, bisa memicu pertengkaran berkepanjangan bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mencari solusi melalui komunikasi terbuka atau melalui bantuan pihak

²⁰ Ipin Tajul Aripin dan Muhammad Rizaldi Bandanizi, "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 2024): 379.

²¹ Musahwi, Pitriyani, "Resolusi Konflik Perspektif Lewis A. Coser (Studi Tentang "Tradisi Damai" Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 08 No. 02, (2022) Hal. 317, <http://www.syekhnnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

²² Rizka Nursafitri, "Identifikasi Karakteristik Kepribadian Konselor Profesional Dalam Perspektif Konseling Islam". Skripsi, UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23428>

ketiga, seperti layanan konseling di KUA, untuk mencegah keretakan rumah tangga sejak dini.

3. Teori Peran

Bruce J. Biddle (Bruce Jesse Biddle) adalah seorang profesor emeritus dalam bidang Psikologi dan Sosiologi di *University of Missouri, Columbia*, di mana ia mendirikan program doktoral dalam Psikologi Sosial serta menjabat sebagai direktur *Center for Research in Social Behavior* dan pendiri sekaligus pemimpin redaksi jurnal *Social Psychology of Education*. Risetnya lebih menyoroti peran dalam konteks pendidikan, interaksi kelas, pengambilan keputusan remaja, serta hubungan antara teori sosial dan kebijakan pendidikan. Termasuk juga kritiknya terhadap kebijakan pendidikan di Amerika Serikat.²³

Teori peran menurut Bruce J. Biddle (1979) menekankan bahwa setiap posisi sosial membawa ekspektasi, hak, kewajiban, dan pola perilaku tertentu yang harus dijalankan oleh individu yang menempati posisi tersebut. Biddle menyatakan bahwa, "*Role theory focuses on the expectations, rights, obligations, and behaviors associated with particular social positions. Roles are patterns of behavior that are characteristic of persons in certain social situations, and these roles help organize and predict social*

²³ Bruce J. Biddle, "Biographical Sketch," National Education Policy Center, University of Colorado, diakses 6 September 2025, <https://nepc.colorado.edu/author/biddle-bruce-j>

behavior." Dengan kata lain, peran merupakan struktur sosial yang membantu mengatur dan memandu perilaku individu dalam interaksi sosial mereka. Hal ini menjadikan teori peran sebagai alat penting untuk memahami bagaimana individu dan lembaga menjalankan fungsi sosial sesuai dengan norma dan harapan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori peran sangat relevan untuk menganalisis bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menangani konflik rumah tangga. Sebagai lembaga keagamaan yang berperan sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian konflik, KUA menempati posisi sosial yang memiliki ekspektasi kuat dari masyarakat, yaitu mampu memberikan solusi damai dan preventif sebelum kasus berlanjut ke pengadilan agama. Dengan memahami KUA melalui lensa teori peran, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana struktur peran, hak, dan kewajiban tersebut diimplementasikan secara nyata serta bagaimana dinamika ekspektasi sosial memengaruhi efektivitas penyelesaian konflik rumah tangga.²⁴

²⁴ Edy Suhardono: "*Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital*" (Zifatama Jawara, 2025), Hal. 15.

4. Konsep *Hakam*

Konsep *Hakam* dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga (QS. An-Nisa: 35). Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 dijelaskan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ
يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” Q.S An Nisa ayat 35.

Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka perlu dikirim seorang *hakam* (penengah/arbitrator) dari kedua belah pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian. Konsep *hakam* ini merupakan dasar hukum Islam yang menempatkan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.²⁵ Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai lembaga negara yang berfungsi dalam administrasi dan pembinaan pernikahan,

²⁵ S Datumula, *Mediasi*... 14560.

dapat dipahami berperan sebagai perpanjangan tangan dari konsep *hakam* tersebut. KUA bertugas melakukan mediasi dan memberikan bimbingan kepada pasangan yang bermasalah agar terjadi *islah* (perdamaian) sebelum masalah berlanjut ke ranah Pengadilan Agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁶ Karena termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, penelitian lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati dan menggali informasi mengenai suatu fenomena sosial yang sedang berlangsung, dalam hal ini adalah peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan melandaskan pada Teori Peran dan juga Konsep *Hakam*.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses mediasi, interaksi antar pelaku, serta konteks sosial dan kultural yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai mekanisme, efektivitas, serta faktor pendukung dan penghambat mediasi yang dilakukan oleh pihak KUA.

²⁶ Husaini Usman, dkk “*Metodologi Penelitian Sosial*”. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi, Sleman, D.I Yogyakarta kemudian lokasi penelitian di JL. Turi-Tempel Km. 1 (Keringan), Turi, Wonokerto, Imorejo, Wonokerto, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55551.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.²⁷ Informan pada penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer, yang dimana pengambilan data langsung datang ke lapangan tujuannya adalah untuk mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang peneliti tuju. Informan dalam penelitian ini adalah staff – staff yang berkompeten dan sering menjadi mediator dalam permasalahan rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses mediasi konflik rumah tangga di KUA Kapanewon Turi.

Informan utama terdiri dari:

²⁷ Jamal Habibur Rahman, “*Informan Dalam Penelitian Kualitatif*”

1. Dua orang Penyuluh Agama Islam yang terlibat dalam bimbingan dan penyuluhan keluarga.
2. Satu orang Kepala KUA Kapanewon Turi yang memiliki peran dalam kebijakan dan pelaksanaan mediasi.

Selain wawancara, peneliti juga akan mengumpulkan data pendukung berupa dokumen internal KUA, seperti jumlah kasus mediasi yang ditangani dan tingkat keberhasilannya, jika data tersebut tersedia. Data ini berguna untuk memperkuat analisis dan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas mediasi yang dilakukan oleh KUA.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh seseorang, badan atau lembaga peneliti tertentu secara langsung dari sumber tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini akan menggunakan:

1) Wawancara Semi-Interaktif

Peneliti melakukan wawancara secara semi-interaktif dengan tiga informan utama, yaitu Kepala KUA Kapanewon Turi dan dua

²⁸ Dr. Marlina, S. Pd., M. Si. “*Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Khusus*” Universitas Negeri Lampung, 2021, 62.

penyuluh agama Islam. Wawancara ini menggunakan panduan pertanyaan yang terstruktur namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Data primer ini sangat penting untuk memahami proses mediasi, efektivitasnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik rumah tangga.

2) Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lingkungan KUA Kapanewon Turi, terutama saat proses mediasi atau kegiatan penyuluhan. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan mediasi dan interaksi antara petugas KUA dengan masyarakat sebagai data primer tambahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian seperti dokumen-dokumen kantor terkait lokasi penelitian, jurnal, buku-buku, serta internet yang dapat mendukung dan membantu bahan analisis penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan:

1) Dokumentasi

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengakses dokumen, catatan, dan arsip yang ada di KUA. Contohnya adalah laporan kasus mediasi yang telah diselesaikan, data statistik, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan

penelitian ini. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat informasi dari wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian krusial dalam tahapan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metode analisis yang sesuai sangat penting agar hasil yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam memilih teknik analisis dapat berakibat pada simpulan yang keliru atau memperlambat keseluruhan proses penelitian.²⁹

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data mencakup proses pengkajian dan penyusunan data secara sistematis, biasanya berasal dari wawancara, observasi lapangan, serta dokumen pendukung lainnya, agar dapat dimaknai dan dipahami secara utuh.

Analisis data dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA dan penyuluh, observasi langsung, serta dokumentasi, diseleksi dan

²⁹ Ezra Putranda Setiawan, S. Si, “*Pemilihan Analisis Data*”, 1.

disederhanakan. Peneliti akan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mekanisme mediasi, efektivitasnya, serta faktor pendukung dan penghambat proses penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Kapanewon Turi.

2. Penyajian Data

Setelah data diringkas, peneliti menyajikan informasi dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, atau matriks tematik untuk memudahkan pembacaan hubungan antar konsep dan fenomena. Penyajian ini membantu peneliti memahami pola-pola tertentu dalam proses mediasi yang dilakukan oleh KUA.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan tidak hanya berdasarkan asumsi awal, tetapi juga diverifikasi secara terus-menerus selama proses pengumpulan data berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰

³⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 31–33.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

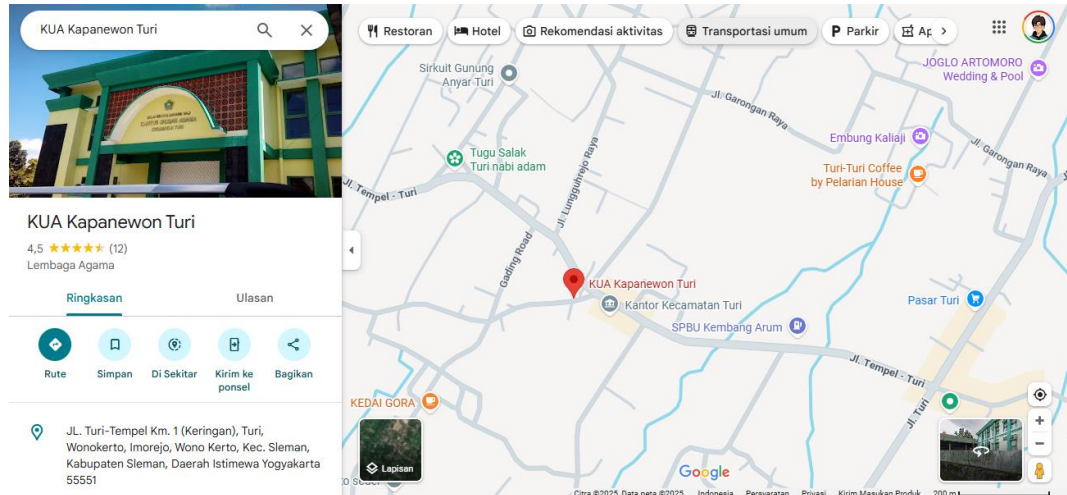
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) berakar dari lembaga kepenghuluan yang telah ada sejak era Kesultanan Mataram, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, dan ditata kembali dalam regulasi kolonial Belanda melalui berbagai Ordonansi. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1943, lembaga ini diresmikan sebagai Shumubu (Kantor Urusan Agama) dengan KH. Hasim Asy'ari sebagai kepala wilayah Jawa dan Madura. Setelah kemerdekaan, muncul usulan dalam sidang pleno BP-KNIP pada November 1945 agar urusan agama tidak diserahkan ke Kementerian lain, melainkan dikelola oleh kementerian sendiri, yang kemudian menghasilkan pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946 dengan H. Rasjidi sebagai menteri pertama, dan menempatkan lembaga KUA sebagai bagian penting dalam struktur kementerian tersebut.³¹

KUA Kapanewon Turi terletak di JL. Turi-Tempel Km. 1 (Keringan), Turi, Wonokerto, Imorejo, Wono Kerto, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55551. Wilayah ini mencakup beberapa kelurahan dengan karakteristik sosial keagamaan yang cukup kuat. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan budaya kekeluargaan yang kental. Data KUA Turi menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah permintaan mediasi sejak Januari

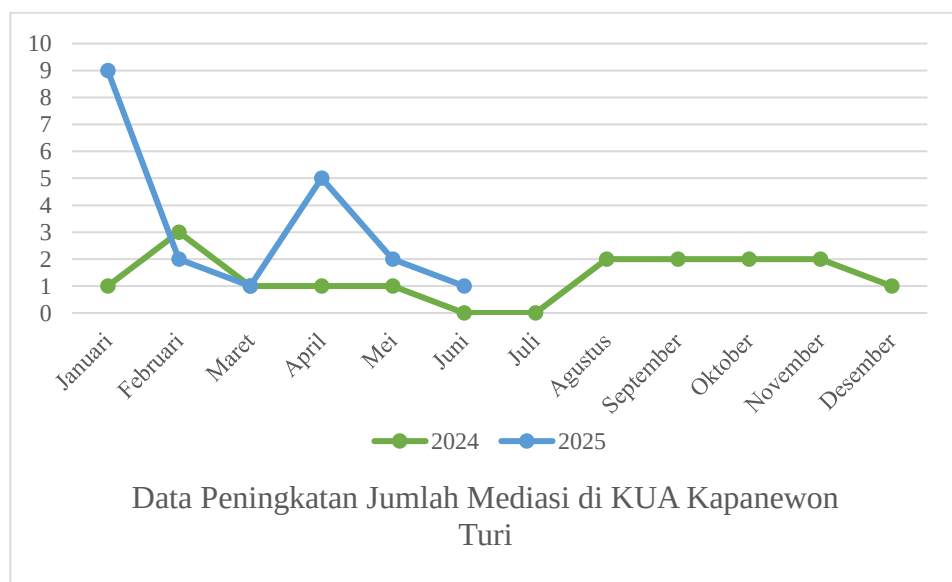
³¹ *Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag*, Kantor Urusan Agama Tenggarang Bondowoso, diakses tanggal 6 September 2025, <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>

2024 hingga Juni 2025. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalur mediasi, sebelum menempuh proses hukum di pengadilan.



Gambar 1. Lokasi KUA kapanewon Turi

(Sumber: Googlemaps.com)



Grafik 1. Jumlah Peningkatan Permintaan Mediasi di KUA Kapanewon Turi

(Sumber: Data Pencatatan Mediasi KUA Turi)

Kantor ini menjalankan fungsi pelayanan administrasi, keagamaan, serta pembinaan keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak ketua KUA bapak Khamin, S.Ag, *“Jadi KUA bukan hanya untuk menikah saja tapi termasuk lembaga keagamaan termasuk diberi wewenang oleh baznas untuk meningkatkan ekonomi muamalah umat juga, termasuk kemasjidan, wakaf, dan menikah hanya sebatas stigma, tugas diluar itu malah lebih banyak”*³² Sebagai lembaga keagamaan di tingkat kecamatan, KUA Kecamatan Turi telah menunjukkan kiprah dan kontribusi signifikan dalam pembinaan masyarakat, khususnya dalam membangun keluarga sakinah. Hal ini tercermin dalam beberapa capaian prestasi, di antaranya keberhasilan pasangan H. Suwanto dan Hj. Kusmiyati dari Kalurahan Wonokerto yang meraih Juara 1 dalam Lomba Keluarga Sakinah Teladan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Januari 2023.³³ Prestasi ini mengindikasikan kuatnya peran KUA dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga. Selain itu, KUA Turi juga pernah mewakili Kabupaten Sleman dalam ajang KUA Percontohan Tingkat DIY tahun 2013,³⁴ menunjukkan pengakuan kelembagaan terhadap kualitas layanan dan kinerja KUA tersebut. Tidak hanya itu, KUA Turi secara aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan masyarakat, seperti Festival Anak Sholeh (FAS), program Kampung Zakat di Dusun Tepan, serta mendukung program Lomba Kalurahan Inovatif di

³² Wawancara dengan Khamin, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

³³ Pemerintah Kabupaten Sleman, KUA Kecamatan Turi Wakil Sleman Dalam Lomba Tingkat DIY Tahun 2013, Media Center Sleman, diakses 1 Agustus 2025, <https://mediacenter.slemankab.go.id/2013/05/22/138/>.

³⁴ Suara Muhammadiyah, Pasangan H. Suwanto–Hj. Kusmiyati, Ketua PCA Turi, Juara Keluarga Sakinah DIY, diakses 1 Agustus 2025, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/01/12/pasangan-h-suwanto-hj-kusmiyati-ketua-pca-turi-juara-keluarga-sakinah-diy/>.

Kalurahan Bangunkerto. Rentetan prestasi ini memperkuat posisi KUA Turi sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif dalam membina masyarakat secara spiritual, sosial, dan kultural.

Dalam praktiknya KUA Kapanewon Turi menunjukkan bahwa amanat Pasal 3 PMA No. 24 Tahun 2024 tidak sekadar menjadi regulasi administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan masyarakat. KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, melainkan juga sebagai pusat pembinaan keluarga dan mediator konflik rumah tangga³⁵ dengan pendekatan yang persuasif dan empatik. Melalui bimbingan pranikah, pembinaan pascanikah, penyuluhan, serta mediasi non-litigasi yang dilakukan dengan kesungguhan, KUA hadir sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian.

B. Bentuk dan Proses Mediasi di KUA Turi

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Kapanewon Turi tidak hanya menjadi tempat pelayanan nikah, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediasi konflik rumah tangga. Mediasi di KUA ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dengan pendekatan yang bersifat empatik, spiritual, dan kultural, tergantung siapa penyuluh atau pihak KUA yang memediasi.

1. Permintaan Mediasi

Dimulai dengan permintaan konsultasi dari salah satu pihak yang berkonflik.

Proses biasanya dimulai ketika salah satu pihak dalam rumah tangga datang

³⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3.

ke KUA untuk berkonsultasi mengenai persoalan yang mereka hadapi. Namun, KUA tidak serta-merta langsung menerima permintaan itu sebagai pengantar perceraian. Sebaliknya, pihak KUA akan terlebih dahulu menilai niat dari pasangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Khamin, S.Ag selaku Ketua KUA *“Kalau hanya datang untuk curhat cerai, jangan ke sini. Tapi kalau ingin membangun kembali, ayo kita bantu bersama.”*³⁶ Dengan demikian mediasi hanya akan dilanjutkan jika kedua pihak memiliki itikad baik untuk memperbaiki hubungan.

2. Proses Bertahap dan Bertingkat

Setelah niat baik terverifikasi, mediasi dilakukan secara bertahap:

- a) Pertemuan pertama biasanya dilakukan dengan satu pihak terlebih dahulu (umumnya istri), untuk mendengar dan memahami masalah dari sudut pandang dia.
- b) Pertemuan berikutnya dilakukan dengan pihak lainnya, biasanya suami.
- c) Setelah kedua pihak didengar secara terpisah, penyuluh kemudian mempertemukan keduanya, dan memulai mediasi sebagai penengah.

Sebagaimana proses mediasi yang dilaksanakan oleh bapak Khoirul Huda, S.H.I., *“Saya biasanya tampung dulu pihak istri, lalu panggil suami, baru dicari titik tengahnya, agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.”*³⁷ Dalam beberapa kasus, digunakan pendekatan spiritual seperti *tajdidu nikah* (pernikahan ulang)

³⁶ Wawancara dengan Khamin, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

³⁷ Wawancara dengan Khoirul Huda, S.H.I. di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

sebagai bentuk penyucian dari akad nikah yang dinilai sudah ternodai dengan kalimat-kalimat talak.

3. Teknik dan Pendekatan Mediasi

Penyuluh di KUA Turi tidak menggunakan teknik tunggal. Mereka mengadaptasi pendekatan sesuai latar belakang pasangan sebagai bentuk pendekatan yang digunakan:

- Pendekatan psikologis dan keibuan (oleh penyuluh perempuan).

Pendekatan hati ke hati, lebih personal dan emosional, digunakan terutama oleh penyuluh perempuan seperti Ibu Naimatul Wardiah, agar pasangan (terutama istri) merasa didengar dan nyaman membuka diri. *“Saya pakai pendekatan keibuan, dengan bahasa yang lembut, karena itu lebih mengena.”*³⁸

- Pendekatan budaya dan spiritual (misal falsafah Jawa, doa, karakter nama).

Pendekatan spiritual dan budaya lokal, seperti menggunakan falsafah Jawa, doa bersama, bahkan melihat karakter nama, juga digunakan sebagai metode alternatif oleh penyuluh seperti Bapak Khoirul Huda. *“Saya kadang mulai dengan spiritual. Mendoakan. Karena mediasi itu energi, kita butuh doa dan hati tenang.”*³⁹

- Pendekatan administratif dan normatif (oleh Kepala KUA).

³⁸ Wawancara dengan Naimatul Wardiah, S.Ag. di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

³⁹ Wawancara dengan Khoirul Huda, S.H.I. di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

Pendekatan normatif-struktural dilakukan oleh Ketua KUA, terutama jika pasangan terlihat bingung antara melanjutkan atau mengakhiri. Di sini, Bapak Khamin menempatkan diri sebagai pembimbing yang menekankan pentingnya rumah tangga dalam agama.

Dengan melihat bentuk dan proses mediasi yang dijalankan di KUA Turi, dapat dipahami bahwa mediasi di tingkat akar rumput tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana pengabdian sosial dan keagamaan. Proses yang dimulai dari pendekatan personal, pembukaan ruang dialog, hingga upaya mencari titik temu antara pasangan suami istri yang berselisih, menggambarkan bahwa mediasi dijalankan secara bertahap dan mengedepankan nilai-nilai empati, keadilan, serta keikhlasan. Keterlibatan aktif kepala KUA dan penyuluh agama menunjukkan bahwa mediasi tidak dipandang sebagai kewajiban teknis semata, melainkan sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian sebagai pilihan terakhir. Dengan demikian, praktik mediasi di KUA Turi mencerminkan upaya berkesinambungan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah melalui pendekatan yang manusiawi dan sesuai nilai-nilai Islam.

C. Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi

Dalam pelaksanaannya, proses mediasi di KUA tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. KUA berhadapan dengan kenyataan bahwa tidak setiap pasangan yang datang memiliki kesiapan emosional maupun komitmen yang sama untuk memperbaiki hubungan. Ada kalanya mediasi

berhasil membawa pasangan pada kesepakatan untuk rujuk, memperbaiki komunikasi, dan menata ulang komitmen rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, KUA memberikan bimbingan lanjutan yang lebih mendalam, baik melalui penyuluhan individu maupun keluarga. Bahkan, dalam kasus tertentu, pasangan disarankan untuk melakukan *tajdidu nikah* (pembaharuan pernikahan secara spiritual) sebagai simbol memperbarui ikatan suci pernikahan, serta diarahkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan (*binwin*) atau pembinaan pascanikah agar tidak kembali pada pola konflik lama. Upaya ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berhenti pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga berusaha memberikan solusi preventif untuk menjaga ketahanan rumah tangga di masa depan.

Namun, KUA juga menghadapi kondisi sebaliknya, yakni ketika salah satu pihak enggan hadir atau menolak memperbaiki hubungan. Dalam situasi demikian, KUA tidak memaksakan proses mediasi karena prinsip utama yang dijunjung adalah kesukarelaan kedua belah pihak. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Naimatul Wardiah, S.Ag., “*Kalau sudah tidak suka, jangankan melihat, mendengar namanya saja sudah benci... maka kami kembalikan pada proses hukum.*”⁴⁰ Pernyataan ini menggambarkan bahwa ada batas tertentu yang tidak bisa dipaksakan oleh mediator, sebab rekonsiliasi hanya mungkin terjadi apabila ada niat baik dari kedua belah pihak. Walaupun mediasi berakhir tanpa kesepakatan, KUA tetap mendokumentasikan seluruh proses sebagai bukti bahwa upaya non-litigasi telah ditempuh sebelum perkara berlanjut ke

⁴⁰ Wawancara dengan Naimatul Wardiah, S.Ag. di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

Pengadilan Agama. Hal ini bukan hanya menjadi arsip administratif, tetapi juga wujud akuntabilitas bahwa KUA telah berperan sesuai dengan mandat regulasi dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara damai.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi

Dalam praktiknya, mediasi di KUA Turi didukung oleh beberapa faktor penting seperti keterlibatan aktif kepala KUA dan penyuluh agama, kedekatan emosional dengan masyarakat, serta adanya kepercayaan yang tinggi dari pasangan yang berkonflik terhadap lembaga ini. Namun demikian, proses mediasi juga menghadapi tantangan, di antaranya keterbatasan waktu dan tenaga mediator, minimnya pelatihan khusus dalam teknik mediasi, serta kondisi psikologis pasangan yang sudah berada pada titik jenuh atau enggan bekerja sama.

1. Faktor Pendukung

Mediasi di KUA Turi berlangsung efektif dalam banyak kasus, berkat sejumlah faktor pendukung yang membuat suasana mediasi menjadi lebih kondusif, terbuka, dan manusiawi.

a) Niat baik dari kedua belah pihak.

Faktor terpenting dalam keberhasilan mediasi adalah kesediaan kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan. Niat baik ini menjadi dasar untuk membangun komunikasi dan mencari solusi. Bapak Khamin, S.Ag selaku kepala KUA menyampaikan *“Kalau sudah niat baik,*

*biasanya lebih mudah dipertemukan dan dicarikan jalan tengahnya.*⁴¹”

Dalam hal ini, KUA bahkan menyeleksi sejak awal, bila tidak ada keinginan untuk rukun, mediasi tidak dilanjutkan.

b) Kehadiran lengkap kedua pasangan.

Kehadiran kedua pihak memungkinkan proses mediasi berlangsung dua arah, terbuka, dan adil. Ketidakhadiran satu pihak akan menghambat upaya menemukan titik temu. Bapak Khoirul Huda, S.H.I menyampaikan *“Kadang kami minta hadir dua-duanya, karena kalau cuma satu pihak, bisa berat sebelah.”*⁴²

c) Pendekatan personal yang empatik.

Gaya komunikasi penyuluh yang empatik, terbuka, dan tidak menghakimi sangat membantu. Penyuluh perempuan misalnya, mampu menciptakan suasana nyaman, terutama saat menangani istri. Seperti yang dilakukan oleh ibu Naimatul Wardiah *“Saya pakai bahasa yang lembut, penuh rasa, agar mereka mau terbuka dulu.”*⁴³

d) Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga lain (Rois, Dukuh, Baznas, Puskesmas, dan Psikolog).

KUA juga bekerja sama dengan Rois (tokoh agama), Pak Dukuh, dan majelis taklim, yang memiliki kedekatan emosional dengan warga. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi. Adapun bapak Khoirul Huda, S.H.I menyatakan bahwa *“Kadang kami minta*

⁴¹ Wawancara dengan Khamin, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara dengan Naimatul Wardiah, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

bantuan Pak Rois, karena dia bisa masuk ke warga lebih dalam.” Disisi lain, KUA juga bekerjasama dengan badan lain seperti Baznas, Puskesmas, hingga Psikolog untuk mendukung keberhasilan mediasi yang dilakukan.

e) Ketersediaan Program Pendukung

Adanya program seperti bimbingan pranikah, bimbingan pascanikah, dan layanan konsultasi keluarga, turut memperkuat fungsi mediasi KUA. Program-program ini menjadi kelanjutan setelah konflik mereda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Khamin, S.Ag menjelaskan bahwa terdapat program dari Kementerian Agama yang mencakup pembinaan mulai dari pranikah hingga pascanikah. Ia menyebutkan bahwa pada tahap pranikah terdapat program bimbingan perkawinan (binwin), sementara di lingkungan sekolah program tersebut dikenal dengan nama bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) yang ditujukan bagi siswa SMA/SMK sederajat. Selain itu, pembinaan juga diberikan pada tahap pascapernikahan, khususnya bagi pasangan yang telah menikah selama 5 hingga 10 tahun.⁴⁴

2. Faktor Penghambat

Meskipun banyak faktor pendukung, mediasi juga sering menghadapi tantangan yang berasal dari individu, keluarga, bahkan dari sisi kelembagaan itu sendiri.

a) Ketidakhadiran atau Penolakan Salah Satu Pihak

⁴⁴ Wawancara dengan Khamin, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

Jika salah satu pasangan tidak mau hadir atau sudah tidak ingin memperbaiki hubungan, maka proses mediasi menjadi sia-sia. Seperti yang diucapkan oleh ibu Naimatul Wardiah, S.Ag *“Sudah tidak mau hadir, bahkan tidak mau lagi disebut namanya... ya kami tidak bisa lanjutkan.”*⁴⁵

b) Intervensi Keluarga Besar

Konflik kadang justru diperburuk oleh intervensi pihak keluarga yang tidak netral, bahkan mendorong perceraian, bukan perdamaian. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Naimatul wardiah, S.Ag *“Lalu biasanya orang tua, peran orang tua sama menantu, menantu sama mertua itu biasanya sering kita sebagai penyuluh sebisa mungkin mengantisipasi konflik itu supaya tidak terjadi perceraian”*⁴⁶.

c) Kurangnya Waktu dan Personel

Penyuluh agama seringkali memegang banyak tugas lain seperti wakaf, kehalalan, dan administrasi. Ini membuat perhatian untuk mediasi menjadi terbatas. *“Saya pegang banyak hal, tidak bisa fokus satu masalah lama-lama.”* Ungkap bapak Khoirul Huda, S.H.I. berdasarkan pengalamannya.

d) Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Fungsi KUA

Sebagian masyarakat masih mengira KUA hanya mengurus nikah. Mereka tidak tahu bahwa KUA juga bisa membantu menyelesaikan

⁴⁵ Wawancara dengan Naimatul Wardiah, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

⁴⁶ *Ibid.*

konflik rumah tangga, sehingga cenderung langsung ke pengadilan atau hanya menyuarkan hati kepada tetangga. Bapak Khamin, S.Ag. mengungkapkan bahwa *“Jadi KUA bukan hanya untuk menikah saja tapi termasuk lembaga keagamaan, juga diberi wewenang oleh baznas untuk meningkatkan ekonomi muamalah umat juga, termasuk kemasjidan, wakaf, dan menikah hanya sebatas stigma, tugas diluar itu malah lebih banyak.”*⁴⁷

e) Stigma Sosial dan Rasa Malu

Masih banyak pasangan yang merasa malu atau takut membuka masalah rumah tangga ke orang lain. Akibatnya, mereka datang ke KUA terlambat, saat konflik sudah sangat parah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Khamin, S.Ag *“Sehingga ketakutannya seperti di situ. Sehingga enggak mau, enggak mau misalnya curhat dengan keluarga. Makanya lebih baik kesini, dan alhamdulillah rata rata emang kesini yang konsep-konsep ini mungkin diteoriin yang baik kalau saling memahami.”*⁴⁸

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan lembaga dan kesediaan kedua belah pihak untuk terbuka dalam proses penyelesaian konflik.

Dalam hal ini dapat diambil analisis bahwa KUA Kapanewon Turi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif pencatat nikah, tetapi juga

⁴⁷ Wawancara dengan Khamin, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

⁴⁸ *Ibid.*

sebagai mediator konflik rumah tangga melalui konsultasi, klarifikasi, musyawarah, dan bimbingan keagamaan dengan pendekatan empatik. Hasil mediasi menunjukkan dua kemungkinan, yaitu keberhasilan pasangan untuk *rujuk* yang kemudian ditindaklanjuti dengan bimbingan lanjutan, *tajdidu nikah*, dan pembinaan pascanikah, atau kegagalan mediasi ketika salah satu pihak menolak yang kemudian diserahkan ke Pengadilan Agama dengan tetap didokumentasikan sebagai upaya non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Faktor pendukung mediasi meliputi kompetensi mediator, kepercayaan masyarakat, dukungan keluarga, dan legitimasi regulasi, sementara hambatannya antara lain keterbatasan SDM, sarana prasarana yang belum optimal, serta komitmen pasangan yang rendah. Para narasumber juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan mediasi, program bimbingan pascanikah, penambahan personel, penyusunan SOP resmi, serta sosialisasi lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, praktik di KUA Turi mencerminkan integrasi teori peran Bruce J. Biddle, konsep *hakam* dalam QS. An-Nisa ayat 35, dan regulasi PMA No. 24 Tahun 2024, serta memperlihatkan peran KUA sebagai mitra masyarakat yang berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga secara manusiawi dan berkelanjutan.

E. Analisis Temuan Penelitian Berdasarkan Teori Peran Bruce J. Biddle dan Konsep Hakam dalam QS. An-Nisa Ayat 35.

1. Peran KUA Berdasarkan Teori Peran Bruce J. Biddle

Bruce J. Biddle adalah seorang sosiolog dan psikolog sosial yang dikenal luas karena pengembangan teori peran sosial (*role theory*) dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, organisasi, dan hubungan sosial. Teori peran yang ia kembangkan menekankan bahwa manusia menjalankan berbagai peran sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang terbentuk dari ekspektasi, norma, dan interaksi sosial.

Menurut Biddle, peran (*role*) adalah:

*“A set of expectations attached to a social position”*⁴⁹

“Serangkaian harapan yang melekat pada suatu posisi sosial.”

Artinya, setiap orang yang menempati posisi tertentu (sebagai guru, pemimpin, penyuluh agama, orang tua, dsb.) diharapkan bertindak, berbicara, dan bersikap sesuai dengan harapan masyarakat terhadap posisi tersebut.

Dalam teorinya, Biddle menguraikan konsep peran menjadi beberapa unsur penting, antara lain:

- *Role expectations* (ekspektasi masyarakat terhadap peran seseorang)
- *Role performance* (bagaimana peran itu dijalankan)
- *Role conflict* (pertentangan antar peran)

⁴⁹ Biddle, Bruce J. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press, 1979.

- *Role ambiguity* (ketidakjelasan peran)
- *Role overload* (kelebihan beban peran)⁵⁰

Dalam konteks KUA Kapanewon Turi, teori Biddle dapat membantu kita memahami bagaimana peran penyuluh agama dan kepala KUA dijalankan dalam menangani konflik rumah tangga. Peran-peran ini tidak hanya formal, tetapi juga bersifat sosial, emosional, bahkan spiritual.

a. *Role Expectations* (Harapan Masyarakat dan Negara terhadap KUA)

Peran bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi apa yang diharapkan orang lain dari kita. Harapan ini bisa datang dari masyarakat, lembaga, atau bahkan dari keluarga dan teman.⁵¹

Misalnya, seorang penyuluh agama tidak hanya diharapkan hadir saat bimbingan pernikahan, tapi juga menjadi tempat menyuarkan hati, menjadi penengah, bahkan memberi nasihat kehidupan. Dalam konteks KUA, masyarakat sering kali berharap bahwa penyuluh agama bisa menjadi penyelamat rumah tangga mereka bahkan ketika konflik sudah sangat rumit.

Seperti yang dialami oleh bapak Khoirul Huda, S.H.I, narasumber menceritakan bahwa dalam beberapa kasus, konflik rumah tangga yang terjadi membuat suami merasa lelah secara emosional, bahkan hingga memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga. Ia mengungkapkan bahwa pernah ada suami yang datang langsung ke rumahnya untuk

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Newstrom, John W., and Keith Davis. *Organizational Behavior: Human Behavior at Work*. 11th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2002.

meminta bantuan mediasi, dan ia tidak keberatan memfasilitasi hal tersebut meskipun di luar jam kerja, bahkan hingga tengah malam. Bagi narasumber, pelayanan mediasi tidak terbatas pada ruang kantor saja. Ia memilih untuk terlebih dahulu memahami situasi dan kondisi emosional para pihak dengan “*masuk ke alam mereka*”, memberikan ruang untuk mereka berbicara secara terbuka. Setelah itu, ia secara perlahan memberikan arahan dan referensi sebagai bentuk pendampingan menuju penyelesaian masalah.⁵²

Peran lahir dari harapan, bukan hanya dari jabatan. Kadang justru ekspektasi sosial lebih berat daripada aturan tertulis.⁵³ Seperti KUA diharapkan bukan hanya sebagai pencatat pernikahan, tapi juga sebagai tempat membina, menengahi, dan menyelamatkan rumah tangga.

- Dari sisi negara, PMA No. 24 Tahun 2024 Pasal 3 menetapkan bahwa KUA berkewajiban memberikan layanan pembinaan dan mediasi.
- Dari sisi masyarakat, KUA dianggap sebagai tempat "minta solusi" atas persoalan rumah tangga yang mulai retak, bukan langsung ke pengadilan.

Artinya, ada ekspektasi ganda terhadap KUA yaitu institusi legal, sekaligus pelindung moral dan spiritual rumah tangga Muslim.

b. *Role Performance* (Pelaksanaan Peran Mediasi di Lapangan)

⁵² Wawancara dengan Khamin, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

⁵³ Newstrom, John W., and Keith Davis. *Organizational Behavior...*

Hal Ini adalah wujud nyata dari bagaimana seseorang menjalankan peran yang diharapkan kepadanya. Dalam dunia nyata, pelaksanaan peran tidak selalu ideal.⁵⁴

Seorang kepala KUA mungkin ingin menjalankan perannya sebagai pembina keluarga secara penuh, tapi dihadapkan pada keterbatasan waktu, tenaga, dan sistem. Kadang, ia harus menyeimbangkan antara tugas administratif dan bimbingan spiritual. Dan justru dalam usaha itu, kita bisa melihat bagaimana seseorang menafsirkan perannya dengan cara yang manusiawi berusaha menjalankan tugas sambil tetap menjaga empati.⁵⁵

Role performance bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang usaha tulus memenuhi ekspektasi dalam realitas yang terbatas. Fakta di KUA Turi menunjukkan bahwa para penyuluh dan kepala KUA menjalankan peran dengan pendekatan yang sangat manusiawi dan fleksibel.

- KUA mendengar keluhan pasangan secara empatik, bukan sebagai hakim, tapi sebagai pembimbing.
- KUA menggunakan pendekatan keagamaan, psikologis, dan budaya lokal bukan pendekatan hukum kaku.

⁵⁴ Ritzer, George. *Sociological Theory*. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2004.

⁵⁵ Turner, Ralph H. *Role Theory*. In *Handbook of Social Psychology*, edited by Gardner Lindzey and Elliot Aronson, Vol. 1. Reading, MA: Addison-Wesley, 1968.

- Dalam beberapa kasus, KUA bahkan melakukan pendekatan spiritual seperti mendoakan pasangan atau menyarankan *tajdidu nikah*.

Peran sosok keibuan dan perhatian menjadi salah satu contoh seperti yang dipakai oleh ibu Naimatul Wardiah, S.Ag “*Saya pakai bahasa hati ke hati, biar mereka merasa tidak sendiri dalam masalahnya.*”⁵⁶ Ini adalah bentuk nyata dari *role performance* yang adaptif, sesuai dengan konteks sosial pasangan yang datang.

c. *Role Conflict* (Ketegangan antara Fungsi Formal dan Sosial)

Konflik peran terjadi saat seseorang menghadapi dua atau lebih tuntutan peran yang saling bertentangan. Dalam praktiknya, ini sangat sering terjadi. Contohnya, penyuluh agama ingin menyelamatkan rumah tangga yang hampir cerai, tapi di sisi lain, ia terikat oleh regulasi dan waktu kerja yang ketat. Atau ketika masyarakat menginginkan penyuluh hadir sebagai teman diskusi, sementara instansi menugaskannya mengurus data atau laporan. Akibatnya, ia terjepit di antara dua kepentingan.

Konflik peran menguji batas kesanggupan dan kebijaksanaan seseorang dalam memilih prioritas.⁵⁷ Para penyuluh mengakui bahwa mereka sering mengalami konflik peran. Di satu sisi, mereka adalah petugas negara dengan fungsi administratif dan legal. Di sisi lain,

⁵⁶ Wawancara dengan Naimatul Wardiah, S.Ag. di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

⁵⁷ Biddle, Bruce J. *Role Theory* ...

masyarakat menuntut mereka menjadi Penasihat spiritual, Konselor rumah tangga, Bahkan kadang dianggap seperti "orang tua" atau "hakim keluarga".

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Khoirul Huda, S.H.I “*Kami pegang banyak hal. Mediasi, wakaf, laporan data... semuanya campur. Kadang saya mau tidak mau melempar ke penyuluh yang lain.*”⁵⁸

Dalam hal ini maka terbentuklah *role conflict*, ketika ekspektasi formal dan sosial bertabrakan, membuat pelaksana peran harus pandai-pandai menyesuaikan diri.

d. *Role Overload* (Beban Peran yang Berlebihan)

Dalam situasi tertentu, seseorang bisa saja menanggung terlalu banyak peran sekaligus, hingga melampaui kapasitas fisik dan emosionalnya. Ini disebut *role overload*.⁵⁹ Penyuluh di KUA tidak hanya mengurus mediasi konflik rumah tangga. Mereka juga menangani kegiatan bimbingan, data aplikasi, wakaf, hingga laporan administratif. Beban yang berat ini membuat peran menjadi melelahkan, bahkan bisa mengikis kualitas layanan jika tidak ditangani dengan sistem pendukung yang memadai.

Kelebihan peran adalah bukti bahwa seseorang dibutuhkan di banyak tempat, tapi juga tanda bahwa ia perlu dijaga agar tidak kelelahan dalam diam. Dalam wawancara, terlihat jelas bahwa penyuluh dan

⁵⁸ Wawancara dengan Khoirul Huda, S.H.I di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

⁵⁹ Sarbin, Theodore R., and Vernon L. Allen. *Role Theory. In The Handbook of Social Psychology*, edited by Gardner Lindzey and Elliot Aronson, Vol. 1. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1968.

kepala KUA mengalami kelebihan beban peran. Mereka dituntut menjadi mediator, pembina, pencatat, dan pelayan masyarakat sekaligus.

- Tidak ada tim khusus yang menangani mediasi rumah tangga.
- Mereka harus menyelesaikan konflik berat dalam waktu dan sumber daya yang terbatas.

Ini menunjukkan bagaimana *role overload* bisa mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjalankan mediasi.

e. *Role Ambiguity* (Ketidakjelasan Batas Tugas)

Ambiguitas peran muncul ketika tidak ada kejelasan tentang apa sebenarnya yang harus dilakukan dalam suatu peran.⁶⁰ Hal ini umum terjadi di KUA, khususnya dalam mediasi rumah tangga. Tidak semua KUA memiliki SOP atau panduan resmi untuk menangani kasus konflik. Banyak penyuluh dan kepala KUA yang mengandalkan naluri sosial dan pengalaman pribadi dalam menyikapi kasus yang sensitif.

Mereka mungkin bertanya dalam hati, “*Saya penyuluh agama... tapi apakah saya juga harus jadi konselor? Psikolog? Atau penengah?*”

Inilah bentuk nyata dari ketidakjelasan peran, yang bisa membuat seseorang ragu atau bahkan ragu terhadap dirinya sendiri. Banyak penyuluh menjalankan mediasi tanpa adanya SOP atau pedoman resmi. Mereka bertindak berdasarkan inisiatif pribadi, pengalaman,

⁶⁰ Mead, George Herbert. *Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Edited by Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

dan naluri sosial. Seperti yang dilakukan oleh bapak Khoirul Huda, S.H.I *“Penyuluh yang lain itu metodenya masing-masing jadi kalau saya metodenya tersendiri kalau dicari di buku enggak ada.”*⁶¹

Ini merupakan bentuk *role ambiguity*, yaitu ketika peran yang dijalankan tidak memiliki batas, standar, atau struktur yang jelas, sehingga sangat bergantung pada siapa individu yang menjalaninya.

Berdasarkan teori peran Bruce J. Biddle, KUA Turi tidak hanya menjalankan perannya secara normatif sebagai lembaga negara, tetapi juga mengaktualisasikan peran sosial yang bersifat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penghulu dan penyuluh agama tampil sebagai aktor sosial yang mampu membaca ekspektasi masyarakat, menyesuaikan perilaku dengan tuntutan situasional, serta menciptakan interaksi bermakna dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Mereka tidak hanya mengandalkan tugas administratif, tetapi juga menjalankan fungsi mediasi, konseling, dan edukasi yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Peran tersebut diperkuat oleh pemahaman terhadap struktur sosial lokal, pendekatan emosional, dan kemampuan komunikasi interpersonal yang mencerminkan unsur-unsur teori peran seperti norma, harapan, posisi, dan perilaku. Dengan demikian, praktik mediasi di KUA Turi dapat dikatakan sebagai bentuk aktualisasi teori peran dalam konteks kelembagaan keagamaan yang membumikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat secara kontekstual dan solutif.

⁶¹ Wawancara dengan Khamin, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

2. Kesesuaian Praktik Mediasi dengan Konsep *Hakam* dalam QS. An-Nisa: 35

Peran *hakam* tidak hanya simbolis atau administratif, tetapi sangat substansial seperti mencari sebab konflik, membuka komunikasi, dan menengahi secara adil. Jika kedua belah pihak ikhlas dan *hakam* bekerja dengan niat baik, maka Allah akan memberi keberhasilan. Namun jika pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan, *hakam* dapat merekomendasikan perpisahan secara terhormat. Dalam konteks sekarang, konsep *hakam* sangat relevan diimplementasikan oleh lembaga seperti KUA, dengan pendekatan kelembagaan yang modern namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.⁶²

Praktik mediasi konflik rumah tangga yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Turi mencerminkan penerapan nilai-nilai syariat Islam yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 35. Ayat ini menjelaskan perintah untuk mengutus dua orang *hakam* sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, dengan tujuan utama mencapai *islah* atau perdamaian.⁶³ Dalam konteks kekinian, peran tersebut secara kelembagaan dijalankan oleh KUA sebagai representasi negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan mediasi keluarga.

Lalu, dalam hal ini penulis menggunakan pandangan dari Ibnu Katsir (Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr al-Qurasyī al-Būṣrī ad-Dimasyqī) sebagai landasan penjelasan konsep ini, dalam kitabnya *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*

⁶² Ira Ramadani et al., "Resolving Household Conflict from Al-Qur'an Perspective: Study of Tahlili QS. An-Nisa/4:35," *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 8, no. 1 (2024): 51–67, <https://doi.org/10.14421/skijier.2024.81.05>.

⁶³ *Ibid.*

li *al-Hāfiẓ Ibni Kaṣīr* (Tafsir Ibnu Katsir) yang merupakan tafsir paling populer dan banyak dirujuk oleh ulama dan akademisi.

Dalam surah An Nisa ayat 35 disebutkan bahwa:

(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang *hakam* (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.”⁶⁴

Pada ayat ini, Allah memerintahkan agar ketika terjadi konflik suami istri yang mengarah pada perpisahan, ditugaskan dua orang *hakam*, satu dari pihak keluarga suami, dan satu dari pihak keluarga istri. Tujuannya adalah untuk mengusahakan *islah* (perdamaian).⁶⁵ Tafsir Ibnu Katsir memberikan penjelasan yang sangat aplikatif mengenai tugas dan syarat *hakam* ini yang ternyata memiliki kemiripan nyata dengan praktik mediasi yang dijalankan oleh KUA Turi.

Meskipun secara kelembagaan KUA Turi menjalankan fungsi mediasi berdasarkan peran formalnya, dalam praktiknya peran tersebut tampak selaras dengan konsep *hakam* sebagaimana diamanatkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nilai-nilai seperti keadilan, niat untuk mendamaikan, serta keberpihakan pada solusi yang *maslahat* menjadi landasan dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para petugas KUA,

⁶⁴“An-Nisa Ayat 35,” Qur’an Online NU, diakses pada 5 Agustus 2025, dari <https://quran.nu.or.id/an-nisa/35>

⁶⁵ Tafsir Ibnu Katsir, *Lubābu al-Tafsīr min Ibni Kaṣīr*, penerj. M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu’thi, Abu Ihsan Al-Atsari, ed. M. Yusuf Harun dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), jil. 2, hlm. 301. https://tsirwah.com/pustaka/terjemah-tafsir-ibnu-katsir-1-4/#flipbook-df_8153/23/

mencerminkan semangat yang sejalan dengan prinsip-prinsip *hakam* dalam QS. An-Nisa: 35, seperti:

a) Bertindak netral dan adil.

Ibnu Katsir menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat tergantung pada niat dan sikap adil para *hakam*. Mereka tidak boleh condong pada salah satu pihak, apalagi jika didasari rasa kasihan, dendam, atau tekanan sosial. Dalam praktiknya, mediator di KUA Turi, baik kepala KUA maupun penyuluh agama, menunjukkan netralitas ini.⁶⁶ Mereka memberi ruang pada kedua belah pihak untuk berbicara, menggali sebab konflik, dan tidak serta-merta menyalahkan salah satu pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Naimatul Wardiah, S.Ag, narasumber menjelaskan bahwa teknik mediasi yang selama ini digunakan relatif serupa dari waktu ke waktu. Umumnya, proses dimulai dengan menerima pihak istri terlebih dahulu untuk menyampaikan keluhan kesahnya. Setelah itu, pihak suami dipanggil pada kesempatan berikutnya untuk mendengarkan versinya. Jika memungkinkan, keduanya kemudian dipertemukan dalam satu sesi agar permasalahan dapat didiskusikan bersama. Hingga saat ini, pendekatan tersebut menjadi metode utama yang diterapkan dalam memediasi konflik rumah tangga.⁶⁷

⁶⁶ Misbahul Munir and Muhammad Holid, "KONSEP MEDIASI KONFLIK SUAMI ISTRI MENURUT TAFSIR SURAH AN-NISA' AYAT 35," ASA 3, no. 2 (2021): 15–27, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.28>.

⁶⁷ Wawancara dengan Naimatul Wardiah, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

Hal ini selaras dengan semangat ayat dan tafsir bahwa netralitas adalah kunci *islah*.

b) Menjadi penengah dari luar keluarga.

Meski ayat menyebut *hakam* dari “keluarga”, namun dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang lebih utama adalah pihak ketiga yang dipercaya dan bijak, meskipun bukan kerabat sedarah.⁶⁸ Dalam praktik di KUA Turi, peran *hakam* ini dijalankan oleh lembaga, yaitu KUA sebagai wakil negara yang netral dan legal. Keberadaan KUA sebagai lembaga yang berdiri di luar struktur keluarga, namun tetap diakui oleh masyarakat sebagai tempat “mengadu”, menjadikannya representasi kontemporer dari peran *hakam* itu sendiri.

c) Mendorong proses *islah* (perdamaian) sebelum perceraian.

Ibnu Katsir menegaskan bahwa niat utama para *hakam* haruslah memperbaiki hubungan, bukan menceraikan. Maka, selama masih ada harapan, *hakam* harus berupaya mendamaikan, menenangkan emosi, dan mengembalikan komitmen rumah tangga.⁶⁹ Ini tercermin sangat jelas dalam praktik KUA Turi para mediator KUA selalu menjadikan perdamaian sebagai prioritas utama, bahkan menyarankan pasangan untuk berpikir ulang, melakukan refleksi spiritual, dan menyusun kembali komunikasi yang rusak. Mediasi

⁶⁸ Tafsir Ibnu Katsir...

⁶⁹ *Ibid*.

dilakukan secara bertahap dan sabar, bukan tergesa-gesa menyarankan perceraian. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Naimatul Wardiah, S.Ag, narasumber menyampaikan bahwa mediasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan agar konflik rumah tangga dapat diselesaikan secara damai tanpa harus berujung pada perceraian. Menurutnya, tugas KUA bukan hanya menikahkan pasangan, tetapi juga memberikan bimbingan dan pendampingan sejak pra-nikah melalui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ia menekankan bahwa melalui sosialisasi tersebut, diharapkan pasangan memahami pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Secara pribadi, ia meyakini bahwa pernikahan idealnya hanya dilakukan sekali seumur hidup, dan tetap terjaga hingga akhir hayat.⁷⁰

- d) Hanya memproses mediasi jika ada niat baik dari kedua pihak, sesuai prinsip ayat "*in yurīda iṣlāḥan...*"

Tafsir Ibnu Katsir memberi perhatian khusus pada frasa "*in yurīda iṣlāḥan*" ("jika mereka berdua menghendaki perdamaian"). Beliau menafsirkan bahwa niat baik dan kejujuran dari para *hakam* maupun pasangan yang berselisih menjadi syarat utama turunnya taufik dari Allah.⁷¹ Di KUA Turi, mediasi hanya dilanjutkan jika kedua belah pihak hadir dan bersedia bicara terbuka, bukan jika salah satu hanya

⁷⁰ Wawancara dengan Naimatul Wardiah, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

⁷¹ *Ibid.*

ingin "menang". Sebagai mana yang disebutkan oleh bapak Khamin, S.Ag. Narasumber menegaskan bahwa pihaknya tidak menyarankan masyarakat datang ke KUA hanya untuk mengajukan keluhan dengan tujuan bercerai. Namun, jika ada niat untuk membangun kembali hubungan rumah tangga, KUA siap memberikan bantuan dan pendampingan. Ia menambahkan bahwa ketika kedua belah pihak memiliki niat baik, proses mempertemukan mereka dan mencari jalan tengah biasanya akan menjadi lebih mudah.⁷² Ini menunjukkan bahwa praktik KUA Turi juga berpijak pada prinsip “niat baik mendahului hasil.”

Berdasarkan hasil penelitian, praktik mediasi yang dilaksanakan di KUA Turi menunjukkan keterpaduan antara peran kelembagaan dan nilai-nilai *hakam* sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 35. Prinsip netralitas, keadilan, serta orientasi pada perdamaian tercermin dalam langkah-langkah mediasi yang dilakukan, mulai dari mendengarkan permasalahan secara proporsional, memfasilitasi dialog, hingga mendorong tercapainya kesepakatan yang maslahat bagi kedua pihak. Selaras dengan penafsiran Ibnu Katsir, pelaksanaan mediasi di KUA Turi tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara administratif, tetapi juga mengupayakan *islah* sebagai langkah preventif agar rumah tangga tetap terjaga. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi di KUA Turi dapat dipandang sebagai

⁷² Wawancara dengan Khamin, S.Ag di Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2025

implementasi modern dari konsep *hakam* yang tetap memegang teguh nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks sosial kekinian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Turi memiliki peran penting, bukan hanya sebagai lembaga pencatat pernikahan, melainkan juga sebagai mediator yang mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

- KUA Turi tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif tetapi sekaligus mediator sosial-keagamaan. Kepala KUA dan penyuluh agama hadir sebagai penengah netral yang empatik, sesuai teori peran Bruce J. Biddle tentang fungsi lembaga dalam memenuhi ekspektasi sosial.
- Mediasi di KUA Turi cukup efektif menekan konflik rumah tangga, terutama ketika pasangan memiliki niat baik untuk berdamai. Keberhasilan ini didukung kompetensi mediator, kedekatan KUA dengan masyarakat, serta sejalan dengan konsep *hakam* dalam QS. An-Nisa: 35.

Secara keseluruhan, praktik mediasi KUA Turi mencerminkan integrasi yang harmonis antara konsep *hakam* dalam perspektif Islam, teori peran Bruce J. Biddle, dan kerangka kebijakan negara melalui PMA No. 24 Tahun 2024, sehingga mampu memadukan nilai agama, aspek sosial, dan aturan hukum dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga.

B. Saran

Agar integrasi antara teori, konsep agama, dan praktik mediasi semakin kuat, penulis menyarankan agar:

- KUA diberikan dukungan pelatihan khusus terkait mediasi berbasis pendekatan psikososial dan fikih keluarga, agar para mediator semakin cakap dalam memahami dinamika konflik yang kompleks.
- Penguatan regulasi dan kebijakan internal KUA diperlukan agar peran mediasi ini tidak sekadar bersifat opsional, tetapi menjadi bagian strategis dalam pencegahan perceraian.
- Sinergi antara KUA, tokoh masyarakat, dan lembaga psikologi keluarga juga penting agar mediasi tidak berhenti pada sesi konsultasi, tetapi berlanjut pada pembinaan berkelanjutan.
- Di tingkat akademik, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengembangkan model mediasi islami berbasis teori peran dan tafsir normatif, sebagai pedoman bagi lembaga keagamaan di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan mediasi yang dilakukan oleh KUA tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi benar-benar menjadi ruang perlindungan dan pemulihan bagi keluarga yang berkonflik, serta menjadi wujud nyata dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, J., Hartini, B. Azwar, and Sumarto. "Layanan Mediasi Melalui Pendekatan Kognitif Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di KUA Lubuk Linggau." "Islamic Guidance dan Counseling Journal" 4, no. 1 (June 2024): 42. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/cons-iedu/article/view/825/605>.
- Ardiansyah, Renggo. "Efektivitas Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Meminimalisasi Perceraian di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman." Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Aripin, Ipin Tajul, dan Muhammad Rizaldi Bandanizi. "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)." Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (September 2024): 379–393.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2022." Accessed May 21, 2025. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2022>.
- Biddle, Bruce J. "Biographical Sketch." National Education Policy Center, University of Colorado. Diakses 6 September 2025. <https://nepc.colorado.edu/author/biddle-bruce-j>
- Biddle, Bruce J. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press, 1979. https://books.google.co.id/books/about/Role_Theory.html?hl=id&id=MVJqAAAAMAAJ&redir_esc=y
- Datumula, S. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." "INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research" 3, no. 2 (2023): 14550–14564. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Efriyana, Dwi. "Bimbingan Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bathara Di Jl. Baginda Sojuangon Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidiimpunan Utara)." Skripsi, Padangsidiimpunan: UIN Syekh Ali Hasan Addary, 2022.
- Husaini, A. F., D. T. Indrajaya, and H. Hadi. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 3 (July 2024): 886–899. <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.
- Ibnu Katsir. *Lubābu al-Tafsīr min Ibni Kaṣīr*. Translated by M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, and Abu Ihsan Al-Atsari. Edited by M. Yusuf

- Harun et al. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004. Jil. 2, hlm. 301.
https://tsirwah.com/pustaka/terjemah-tafsir-ibnu-katsir-1-4/#flipbook-df_8153/23/.
- Juningsih, H., and K. Syamsu. "Analisis Yuridis Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Peran Bimbingan Pranikah." "Cakrawala Ilmiah Mahasiswa" 1, no. 2 (2021): 102–103.
<https://jim.unindra.ac.id/index.php/orien/article/view/6057/712>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Agama, 2024.
<https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/pma-no-24-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agamapdf.pdf>
- Marlina, Dr. S. Pd., M. Si. *Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Khusus*. Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2021.
- Mead, George Herbert. *Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Edited by Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Media Center Sleman. "KUA Kecamatan Turi Wakili Sleman Dalam Lomba Tingkat DIY Tahun 2013." Pemerintah Kabupaten Sleman. Diakses 1 Agustus 2025. <https://mediacenter.slemankab.go.id/2013/05/22/138/>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Munir, Misbahul, and Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35." *ASA* 3, no. 2 (2021): 15–27.
<https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.28>.
- Musahwi, Pitriyani. "Resolusi Konflik Perspektif Lewis A. Coser (Studi Tentang 'Tradisi Damai' Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." *Jurnal Yaqzhan* 8, no. 2 (2022): 317.
<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>.
- Newstrom, John W., and Keith Davis. *Organizational Behavior: Human Behavior at Work*. 11th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2002.
- Nursafitri, Rizka. *Identifikasi Karakteristik Kepribadian Konselor Profesional Dalam Perspektif Konseling Islam*. Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23428>.
- Rahman, Jamal Habibur. *Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Ramadani, Ira, et al. "Resolving Household Conflict from Al-Qur'an Perspective: Study of Tahlili QS. An-Nisa/4:35." *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 8, no. 1 (2024): 51–67.
<https://doi.org/10.14421/skijier.2024.81.05>.
- Rifqi, Teuku Fahmi. "Peran KUA Dalam Upaya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam)." Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.

- Ritzer, George. *Sociological Theory*. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2004.
https://books.google.co.id/books/about/Sociological_Theory.html?id=W6yMAAAACAAJ&redir_esc=y
- Rohma, Unzilatur. "Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017–2019." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020.
- Saputra, Auriza. *Peran Penghulu Dalam Mengurangi Terjadinya Angka Perceraian (Penelitian di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)*. Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024.
- Sarbin, Theodore R., and Vernon L. Allen. "Role Theory." In *The Handbook of Social Psychology*, edited by Gardner Lindzey and Elliot Aronson, Vol. 1. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1968.
- Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag. Kantor Urusan Agama Tenggarang Bondowoso. Diakses 6 September 2025.
<https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>
- Setiawan, Ezra Putranda. *Pemilihan Analisis Data*.
- Suara Muhammadiyah. "Pasangan H. Suwanto–Hj. Kusmiyati, Ketua PCA Turi, Juara Keluarga Sakinah DIY." Diakses 1 Agustus 2025.
<https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/01/12/pasangan-h-suwanto-hj-kusmiyati-ketua-pca-turi-juara-keluarga-sakinah-diy/>.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital)*. Jakarta: Zifatama Jawa, 2025.
- Turner, Ralph H. "Role Theory." In *Handbook of Social Psychology*, edited by Gardner Lindzey and Elliot Aronson, Vol. 1. Reading, MA: Addison-Wesley, 1968.
- Usman el-Qurtuby, ed. *Al-Qur'anulkarim: Al-Qur'an Hafalan, Menghafal Lebih Mudah Metode 5 Waktu Hafal 1 Halaman*. Bandung: Cordoba International Indonesia, 2019.
- Usman, Husaini, et al. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Wulan, R. "Problematika Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga KUA Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa." "Jurnal Pasopati" 3, no. 2 (May 2021).
<https://doi.org/10.14710/pasopati.2021.8370>.

LAMPIRAN

Lampiran I : *Pertanyaan Wawancara dengan pihak KUA Turi*

Narasumber:

1. Khamin, S.Ag (Ketua)
2. Khoirul Huda, S.H.I (PPPK Penyuluh Agama Islam)
3. Naimatul Wardiah, S.Ag (PPPK Penyuluh Agama Islam)

Pertanyaan:

1. Bagaimana ibu/ bapak memandang KUA sebagai tempat mediasi dari konflik rumah tangga, ditengah stigma masyarakat yang memandang KUA hanya sebagai tempat untuk menikah saja?
2. Berdasarkan observasi dan pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan peran KUA Kapanewon Turi dalam menangani konflik rumah tangga, khususnya dalam tahapan mediasi awal sebelum berlanjut ke Pengadilan Agama?
3. Menurut pandangan Bapak/Ibu, sejauh mana efektivitas mediasi yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Turi dalam membantu penyelesaian konflik rumah tangga di wilayah ini, terutama dalam menekan angka perceraian? Bisakah diberikan contoh kasus yang berhasil dan yang tidak berhasil?
4. Dalam menjalankan fungsi mediasi, faktor-faktor apa saja yang paling mendukung keberhasilan KUA dalam menyelesaikan konflik rumah tangga? Apakah ada program atau pendekatan spesifik yang dianggap sangat membantu?

5. Sebaliknya, tantangan atau hambatan apa saja yang paling sering dihadapi oleh KUA Kapanewon Turi dalam proses mediasi konflik rumah tangga? Bagaimana KUA biasanya mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
6. Bagaimana KUA Kapanewon Turi mengimplementasikan konsep "Hakam" sebagaimana diamanatkan dalam QS. An-Nisa ayat 35 dalam praktik mediasi sehari-hari? Apakah ada perbedaan antara konsep hakam secara syariah dengan praktik mediasi yang dilakukan KUA?
7. Bagaimana KUA mengidentifikasi jenis-jenis konflik rumah tangga yang paling sering terjadi di Kapanewon Turi, dan apakah ada strategi mediasi yang berbeda untuk setiap jenis konflik tersebut?
8. Dalam konteks data perceraian yang tinggi di Sleman, termasuk Kapanewon Turi, apakah KUA memiliki target atau indikator keberhasilan spesifik dalam upaya menekan angka perceraian melalui mediasi?
9. Sejauh mana KUA bekerja sama dengan pihak lain (misalnya tokoh masyarakat, keluarga, atau lembaga lain) dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga?
10. Untuk meningkatkan efektivitas peran KUA sebagai mediator konflik rumah tangga, apakah ada harapan atau rekomendasi dari Bapak/Ibu terkait peningkatan sumber daya, pelatihan, atau kebijakan di masa mendatang?

Lampiran II : *Dokumentasi Interview*



Interview dan Penyerahan Plakat tanda terimakasih kepada Bapak Khamin, S.Ag. (Ketua KUA Kapanewon Turi), Kamis, 12 Juni 2025.



Interview bersama Bapak Khoirul Huda, S.H.I. (PPPK Penyuluh Agama Islam KUA kapanewon Turi), Kamis, 12 Juni 2025



Interview bersama Ibu Naimatul Wardiah, S.Ag. (PPPK Penyuluh Agama Islam KUA kapanewon Turi), Kamis, 12 Juni 2025.

Lampiran III : Surat Izin Penelitian

 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Haryim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. Rai@uii.ac.id W. uii.ac.id
Nomor : 481/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2025		Yogyakarta, <u>28 Mei 2025 M</u> <u>1 Zulhijjah 1446 H</u>
Hal : Izin Penelitian		
Kepada : Yth. Kepala KUA Kapanewon Turi Jl. Turi-Tempel Km. 1, Keringan, Wonokerto, Kec. Turi Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55551 di Daerah Istimewa Yogyakarta		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i> Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami: Nama : MUHAMMAD ZAHRIE NURHADIANSYAH No. Mahasiswa : 21421057 Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian: Peran KUA dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teori Peran dan Konsep Hakam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Turi) Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. <i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dekan,  <i>[Signature]</i> Dr. Drs. Asmuni, MA		

CURRICULUM VITAE

Informasi Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Zahrie Nurhadiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 19 Juli 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kp Empangkidul RT/RW 028/003, Arjasari, Leuwisari,
Tasikmalaya
Nomor HP : 082115294012
Email : nmuhammadzahrie@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

- SDN Jayaraga (2009-2015)
- SMPIT Qoshrul Muhajirin (2015-2018)
- MAN 1 Ciamis, Program Keagamaan (2018-2021)

Pengalaman Organisasi

- PSDM Himpunan Mahasiswa *Ahwal Syakhsiyah* FIAI UII (2023-2024)
- Ketua Penanggungjawab *Ahwal Syakhsiyah Festival* (2023-2024)
- Sekertaris Utama UKM *Sport And E-Sport Natus Vincere* FIAI UII (2024-2025)